



Lampiran 6.1

KABUPATEN MAGELANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA NGABLAK
NOMOR 180.192/23/KEP/2023 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI ASET DESA
KEPALA DESA NGABLAK

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Bupati Magelang Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa, terkait dengan Pengamanan Aset Desa;
- b. bahwa pengelolaan aset Desa dilakukan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Ngablak tentang Pembentukan Tim Inventarisasi Aset Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 tahun 2015 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 158);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 53);
7. Peraturan Bupati Magelang Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 74);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk tim inventarisasi aset Desa dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan Kepala Desa;
- KEDUA : Tim Inventarisasi Aset Desa sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas :
- a. Menginventarisasi Aset yang dimiliki oleh Desa;
 - b. Menentukan nilai aset yang dimiliki oleh Desa;
 - c. Membantu memfasilitasi penyelesaian permasalahan aset desa;
 - d. Mencari keberadaan aset desa;
 - e. Melaporkan hasilnya inventarisasi secara berkala;
- KETIGA : Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ngablak
pada tanggal 4 Oktober 2023
KEPALA DESA NGABLAK,

AMRI SUBKHANTORO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA NGABLAK
NOMOR 180.192/23/KEP/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI ASET
DESA

SUSUNAN TIM INVENTARISASI ASET DESA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	AMRI SUBKHANTORO	KEPALA DESA	PENANGGUNG JAWAB
2	SUDIRMAN	KAUR PERENCANAAN	KETUA
3	ACHMAD RIDWAN	SEKRETARIS DESA	SEKRETARIS
4	ABDUL KHAKIM	KASI KESRA	ANGGOTA
5	DARSIN	KASI PEMERINTAHAN	ANGGOTA
6	MASNGUDI	KAUR TU & UMUM	ANGGOTA

KEPALA DESA NGABLAK,

AMRI SUBKHANTORO



Lampiran 6.1

KABUPATEN MAGELANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA NGABLAK
NOMOR 180.192/...../KEP/2022 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI ASET DESA
KEPALA DESA NGABLAK

- Menimbang : d. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Bupati Magelang Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa, terkait dengan Pengamanan Aset Desa;
- e. bahwa pengelolaan aset Desa dilakukan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Ngablak tentang Pembentukan Tim Inventarisasi Aset Desa;
- Mengingat : 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 tahun 2015 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 158);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 53);
14. Peraturan Bupati Magelang Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 74);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk tim inventarisasi aset Desa dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan Kepala Desa;
- KEDUA : Tim Inventarisasi Aset Desa sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas :
- f. Menginventarisasi Aset yang dimiliki oleh Desa;
 - g. Menentukan nilai aset yang dimiliki oleh Desa;
 - h. Membantu memfasilitasi penyelesaian permasalahan aset desa;
 - i. Mencari keberadaan aset desa;
 - j. Melaporkan hasilnya inventarisasi secara berkala;
- KETIGA : Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ngablak
pada tanggal 31 Desember 2022
KEPALA DESA NGABLAK,

AMRI SUBKHANTORO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA NGABLAK
NOMOR 180.192/..../KEP/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI ASET
DESA

SUSUNAN TIM INVENTARISASI ASET DESA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	AMRI SUBKHANTORO	KEPALA DESA	PENANGGUNG JAWAB
2	SUDIRMAN	KAUR PERENCANAAN	KETUA
3	ACHMAD RIDWAN	SEKRETARIS DESA	SEKRETARIS
4	ABDUL KHAKIM	KASI KESRA	ANGGOTA
5	DARSIN	KASI PEMERINTAHAN	ANGGOTA
6	MASNGUDI	KAUR TU & UMUM	ANGGOTA

KEPALA DESA NGABLAK,

AMRI SUBKHANTORO